



**PUTUSAN**

**Nomor 454 K/PID/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YETTI RISNA binti NAZARUDIN;**  
Tempat Lahir : Batu Sangkar (Sumbar);  
Umur/ Tanggal Lahir : 42 tahun/4 Juli 1975;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sapta Taruna RT. 022 RW. 006, Kelurahan  
Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten  
Siak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak tanggal 14 November 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa YETTI RISNA binti NAZARUDIN terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHPidana;

*Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 454 K/PID/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YETTI RISNA binti NAZARUDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - ) 1 (satu) lembar surat jual beli tanggal 29 Maret 2005;
    - ) 1 (satu) buah fotokopi buku tanah hak bangunan/HGB Nomor 110 tanggal 04 Juni 1998 dan gambar situasi Nomor 1774/1998 tanggal 23 Mei 1998 atas pemegang hak YETTI RISNA yang dikeluarkan BPN Riau;
    - ) 4 (empat) lembar kuitansi dengan rincian:
      1. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang bertanda tangan saudara YETTI RISNA pada tanggal 29 Maret 2005 untuk pembayaran awal untuk beli rumah di BTN Maredan Blok G Nomor 2 Perawang;
      2. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang bertanda tangan saudara YETTI RISNA pada tanggal 3 April 2005 untuk pembayaran tambahan untuk beli rumah di BTN Maredan Blok G Nomor 2 Perawang;
      3. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang bertanda tangan saudara YETTI RISNA pada tanggal 20 Juni 2016 untuk pembayaran tambahan untuk beli rumah di BTN Maredan Blok G Nomor 2 Perawang;
      4. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang bertanda tangan saudara YETTI RISNA pada tanggal 28 Juni 2016 untuk pembayaran tambahan untuk beli rumah di BTN Maredan Blok G Nomor 2 Perawang;
    - ) 1 (satu) fotokopi buku hak akta pemberian hak tanggungan (APHT) Nomor 284/APT/2004 tanggal 7 Oktober 2004 yang dibuat oleh Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Siak atas nama MASUDIDIN, SH yang telah di legalisir;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 454 K/PID/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 295/Pid.B/2017/PN Sak, tanggal 23 November 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YETTI RISNA binti NAZARUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat jual beli tanggal 29 Maret 2005;
  - 1 (satu) buah fotokopi buku tanah hak bangunan/HGB Nomor 110 tanggal 4 Juni 1998 dan gambar situasi Nomor 1774/1998 tanggal 23 Mei 1998 atas pemegang hak YETTI RISNA yang dikeluarkan BPN Riau;
  - 4 (empat) lembar kuitansi dengan rincian:
    1. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang bertanda tangan saudara YETTI RISNA pada tanggal 29 Maret 2005 untuk pembayaran awal untuk beli rumah di BTN Maredan Blok G Nomor 2 Perawang;
    2. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang bertanda tangan saudara YETTI RISNA pada tanggal 3 April 2005 untuk pembayaran tambahan untuk beli rumah di BTN Maredan Blok G Nomor 2 Perawang;
    3. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang bertanda tangan saudara YETTI RISNA pada

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 454 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juni 2016 untuk pembayaran tambahan untuk beli rumah di BTN Maredan Blok G Nomor 2 Perawang;

4. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang bertanda tangan saudara YETTI RISNA pada tanggal 28 Juni 2016 untuk pembayaran tambahan untuk beli rumah di BTN Maredan Blok G Nomor 2 Perawang;
- 1 (satu) fotokopi buku hak akta pemberian hak tanggungan (APHT) Nomor 284/APT/2004 tanggal 7 Oktober 2004 yang dibuat oleh Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Siak atas nama MASUDIDIN, SH yang telah di legalisir;
- Fotokopi 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran DP rumah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tertanggal 29 Maret 2005;
- Fotokopi 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran DP rumah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tertanggal 16 Maret 2005;
- Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli Rumah, tertanggal 29 Maret 2005;
- Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Kuasa, tertanggal 20 Februari 2007;
- Fotokopi 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Yetti Risna dengan NIK 1408015206740001;
- Fotokopi 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 1408011901150001 atas nama Kepala Keluarga Yetti Risna;
- Fotokopi 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Yenti Risna dengan NIK 1408015206740001;
- Fotokopi 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 1408012911080001 atas nama Kepala Keluarga Yenti Risna;
- Fotokopi 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Yetti Risna dengan nomor 0157-361;
- Fotokopi 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Edi Erwin dengan NIK 1408040306685959 T;
- Fotokopi 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Edi Erwin dengan NIK 1408042605080021;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 454 K/PID/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi 1 (satu) bundel Salinan Akta Perseroan Komanditer CV. Riau Sakinah Mandiri Nomor 39, tanggal 14 Mei 2004;
- Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Izin Tempat Usaha Nomor 08.530/KEC/39/2010, tertanggal 5 Maret 2010;
- Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Izin Reklame Nomor 39/REK/EK/2010, tertanggal 5 Maret 2010;
- Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 0248/04.12/PK/VI/2010, tertanggal 9 Juni 2010;
- Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 0372/04.12/PM/V/2013, tertanggal 20 Mei 2013;
- Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV), tertanggal 20 Mei 2013;
- Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseorangan, tertanggal 23 Maret 2010;
- Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Pajak Nomor PEM-249/WPJ.02/KP.0503/2008, tertanggal 5 Maret 2008;
- Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Bukti Pendaftaran Wajib Pajak, tertanggal 17 Maret 2010;
- Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-250/WPJ.02/KP.0503.2008;
- Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 445/SPMK/2010/12, tanggal 13 Agustus 2010;
- Fotokopi 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 445/BA.P/RSUD/R, tanggal 10 Desember 2010;
- Fotokopi 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Dan Jasa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Siak Nomor: 445/BA-PBJ/RSUD/12, tanggal 10 Desember 2010;
- Fotokopi 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang, tertanggal 10 Desember 2010;
- Fotokopi 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 48/BA-PB/2011, tertanggal 30 November 2011;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 454 K/PID/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 16/BA-Pemby/DISKES/XII/2011;
- Fotokopi 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 48/BA-PB/DISKES/2011, tertanggal 30 November 2011;
- Fotokopi 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak Nomor 50/BA-PHP/DISKES/2011, tanggal 30 November 2011;
- Fotokopi 1 (satu) lembar foto;
- Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 350-08/HO/HK/11/2008 tentang Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
- Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Izin Tempat Usaha Nomor 503.01/KT-SITU/116/2007, tertanggal 2 Juni 2007;
- Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Izin Nomor 503.01/KT/116/2007, tertanggal 2 Juni 2007;
- Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 2049/04.12/PK/II/2008, tertanggal 6 Februari 2008;
- Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseorangan, tertanggal 6 Februari 2008;
- Fotokopi 1 (satu) lembar Kartu NPWP atas nama Yetti Risna;
- Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Nomor: 970/DPD/VI/774/04.01, tertanggal 13 Juni 2008;
- Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Keterangan Retribusi (SKR);
- Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Pemeriksaan Tempat, tanggal 27 Mei 2000;
- Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Perintah perpanjangan Penahanan Nomor: SP.Han/37-A/IX/2017/Reskrim, tanggal 6 September 2017;
- Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAp/55/VIII/2017/Reskrim, tertanggal 17 Agustus 2017;
- Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penangkapan, tertanggal 17 Agustus 2017;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 454 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Tidak Bersedia Menandatangani Surat Perintah Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan;
- Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Barang, tertanggal 17 Agustus 2017;
- Fotokopi 1 (satu) lembar Surat-Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp. Han/37/VIII/2017/Reskrim, tertanggal 18 Agustus 2017;
- Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penahanan, tertanggal 18 Agustus 2017;
- Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Tidak Bersedia Menandatangani Surat Perintah Penahanan dan Berita Acara Penahanan, tertanggal 18 Agustus 2017;
- Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/127/X/2012/Yanduan, tertanggal 5 Oktober 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 9/PID.B/2018/PT.PBR, tanggal 6 Februari 2018, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa tidak dapat diterima;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta Pid/2018/PN.Sak, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Maret 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 454 K/PID/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Maret 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 29 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepanitraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 29 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan permintaan banding Terdakwa tidak dapat diterima, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, karena permohonan banding yang diajukan Terdakwa terhadap putusan *judex facti* Pengadilan Negeri telah melewati tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 233 Ayat (2) KUHP;
- Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 234 Ayat (1) KUHP berarti Terdakwa dianggap menerima putusan *judex facti* Pengadilan Negeri, sehingga putusan *judex facti* Pengadilan Negeri *a quo* telah

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 454 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memperoleh kekuatan hukum tetap. Maka dengan demikian upaya hukum terhadap putusan *judex facti* yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah melalui peninjauan kembali, sama sekali bukan upaya hukum kasasi. Oleh karena itu sebelum memeriksa pokok perkara lebih lanjut, alasan permintaan kasasi Terdakwa beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 233 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA YETTI RISNA binti NAZARUDIN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2018 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 454 K/PID/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd

Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana,

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19600613 198503 1 002**

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 454 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)